

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI TENTANG UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERJANJIAN JUAL BELI, PRODUK, KONSUMEN, PRODUSEN ATAU PELAKU USAHA, WANPRESTASI, DAN CACAT KEHENDAK

A. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Setiap undang-undang memiliki satu kondisi ideal yang bertujuan untuk diwujudkan. Satu keteraturan yang menurut pembentuk undang-undang merupakan tujuan yang harus dicapai dengan penyelenggaraan undang-undang tersebut. Terkait dengan tujuan yang ada, maka dirumuskanlah asas-asas hukum yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut. Asas yang dimaksud adalah pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,” keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum”.³⁵

Maksud dari asas tersebut adalah sebagai berikut:

Asas manfaat diamanatkan agar konsumen dan pelaku usaha yang saling terkait didalamnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari

³⁵ Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 48.

pemberlakuan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Manfaat yang diperoleh konsumen dan produsen atau pelaku usaha hendaknya seimbang, tidak berat sebelah sehingga dapat mewujudkan manfaatnya, baik oleh konsumen maupun produsen atau pelaku usaha. Dengan adanya pengambilan manfaat oleh masing-masing pihak diharapkan bahwa akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, karena kita ketahui bahwasannya warga masyarakat kita semua adalah konsumen dan yang menggerakkan roda perekonomian adalah masyarakat.³⁶

Setelah tercapai manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat maka akan dapat terwujud manfaat yang secara menyeluruh pada kehidupan berbangsa. Begitu pula dengan adanya pengambilan manfaat oleh produsen atau pelaku usaha diharapkan produsen atau pelaku usaha akan merasa dilindungi hak-haknya oleh undang-undang ini, sehingga dapat meningkatkan produk baik berupa barang dan/ataupun jasa yang dihasilkan sehingga tercipta suatu pola persaingan usaha yang sehat antar produsen atau pelaku usaha.³⁷

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya, berpendapat bahwasannya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat di dalamnya asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah di berbagai pihak antara satu dengan yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

lainnya yakni berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.³⁸

Asas keseimbangan dimaksudkan agar pihak konsumen, produsen atau pelaku usaha dan pemerintah melakukan segala kepentingannya secara seimbang atau poporsional. Asas ini dimaksudkan agar konsumen, produsen atau pelaku usaha dan pemerintah mendapatkan manfaat yang seimbang dalam penyelenggaraan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Asas ini pula memberikan perlindungan atas kepentingan masing-masing pihak secara seimbang sehingga tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan yang lebih dari pihak yang lain dan menimbulkan ketidakseimbangan. Keseimbangan perlakuan ini dapat dilihat dari adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing produsen atau pelaku usaha dan konsumen.³⁹

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menataati hukum yang telah digariskan sehingga akan diperoleh keadilan dari penerapan undang-undang ini dan mendapat perlindungan hukumnya. Asas kepastian hukum ini memastikan bahwa para pihak akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperoleh apa yang menjadi haknya.⁴⁰

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam

³⁸ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk. Ketiga, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 13.

³⁹ Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan..., Op.Cit, hlm. 49.

⁴⁰ Ibid.

berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.⁴¹

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum oleh banyak jurist acapkai disebut sebagai tujuan hukum. Persoalannya, ketiga hal tersebut sebagai tujuan hukum, kadangkala mengalami kesulitan untuk diwujudkan secara bersamaan. Ali mengatakan,

"Kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? Dalam kenyataan sering terjadi antara tujuan yang satu dengan yang lain saling berbenturan. Dicontohkannya dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya 'adil' menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya."⁴²

Dalam hubungan ini Radbruch mengajarkan: "bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum."⁴³

Adapun tujuan Yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 adalah:

Perlindungan konsumen bertujuan:

⁴¹ Ibid.

⁴² Ali, A. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Chandra Pratama. Jakarta. hlm. 95-96. Sebagaimana dikutip dari Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan...*, Op.Cit, hlm 50.

⁴³ Ibid, hlm. 96. Sebagaimana dikutip dari Kelik Wardiono, *Hukum...*, Loc. Cit.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁴

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan isi dari pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.⁴⁵

⁴⁴ Kelik Wardiono, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁴⁵ *Ibid.*

Di sisi lain tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai manfaat dari hasil transaksi ekonomi ataupun bisnis. Pengertian manfaat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara tercapainya keuntungan dan keberkahan atau kebaikan. Keuntungan tersebut diperoleh apabila kegiatan di dalam jual beli atau transaksi tersebut memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan keberkahan atau kebaikan diperoleh karena niat dari jual beli atau transaksi tersebut dengan niat yang baik pula.⁴⁶

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Misalnya Penipuan, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak atau pornografi, hecking, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi (privacy) seseorang, penyebaran virus komputer, dan pencemaran nama baik yang sudah tidak asing lagi di alam maya.⁴⁷

Dalam perkembangan teknologi informasi, suatu hal yang harus disadari secara cermat dengan pikiran dan iman yang teguh bahwa setinggi dan

⁴⁶ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Ctk. Pertama, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 5.

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 4.

secanggih apapun perkembangan telekomunikasi dan teknologi informasi, maka harus tetap memperhatikan rambu-rambu dan prinsip-prinsip universal dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut yaitu antara lain; kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asasi manusia orang lain, agama, kesusilaan, dan kesopanan.⁴⁸

Dalam pandangan Hamad Steven, Internet merupakan big bang kedua setelah big bang pertama yaitu material big bang menurut versi Stephen Hawking – yang merupakan knowledge big bang dan ditandai dengan komunikasi elektromagnetik via satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringan telefoni yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan.⁴⁹

Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG - Australia, pengertian e-commerce meliputi transaksi perdagangan melalui media elektronik. Dalam arti kata tidak hanya media internet yang dimaksudkan, tetapi juga melingkupi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya, seperti; facsimile, telex, EDI dan telepon. Dapat diartikan bahwa e-commerce menurut Roger Clarke adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantu.⁵⁰

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Harnad, Steven, Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge, *Public-Access Computer System Review* 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html>, Dikutip dari, Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi...*, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁵⁰ <http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/ECDefns.html>, diakses pada tanggal 19 April 2012, dikutip dari, Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi...*, *Op. Cit.*, hlm. 13.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁵¹ Istilah E-Commerce baru memperoleh perhatian beberapa tahunbelakangan ini ditandai dengan banyaknya seminar-seminar yang diadakanoleh beberapa institusi di bidangteknologi serta beberapa pengamat yangterkait dengan industri e-commerce seperti pengamat ekonomi, pengamat teknologi informasi, pengamat hukum yang dihadirkan dalam membahaspermasalahan yang akan timbul serta menyiasati persoalan yang telahtimbul, akan tetapi belum juga ditemukan jalan keluarnya, yang menjadi pokok bahasan yang sangat menarik dikalangan pebisnis pada umumnya.⁵²

Selanjutnya, dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE dijelaskan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia,

⁵¹ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 407, dikutip dari, Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi...*, *Loc. Cit.*

⁵² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi...*, *Op. Cit.*, hlm. 15-19.

sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.⁵³

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.⁵⁴

Setelah mencermati penjelasan UU ITE seperti yang dikemukakan di atas, khususnya alinea terakhir; dapat disimpulkan bahwasannya pemikiran yang dijabarkan dalam penjelasan tersebut merupakan suatu gagasan dasar yang melandasi terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu UU ITE yang berlaku saat ini, di samping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik, tetapi yang paling penting adalah berfungsi dan bertujuan sebagai sarana tolok ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, pengguna,

⁵³ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi..., Op. Cit., hlm. 17.

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi..., Op. Cit., hlm. 17-18.

masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah, pelaku bisnis, penyelenggara, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.⁵⁵

C. Perlindungan Konsumen

The UN Guidelines for Consumer Protection, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain menggariskan, konsumen sedunia mempunyai hak-hak dasar. Hak-hak dasar itu meliputi, hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Konsumen juga mempunyai hak memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan yang bersih.⁵⁶

Pada saat yang sama produsen atau pelaku usaha atau pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan memberikan pendidikan dasar. Masalah tersebut sejak lama diperbincangkan di forum nasional dan internasional. Para pembela konsumen dan pejabat pemerintah telah berbicara banyak mengenai arti penting perlindungan konsumen. Tapi kenyataannya, konsumen masih sering menjadi korban. Pemerintah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelindung konsumen dan pengatur kegiatan produsen atau pelaku usaha atau pelaku usaha. Dengan perkataan lain, pemerintah belum mampu menjadi pengatur relasi yang adil antara konsumen dengan produsen atau pelaku usaha. Dari perspektif hukum, seharusnya pemerintah mampu "mewujudkan keadilan

⁵⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi...*, Op. Cit., hlm. 19.

⁵⁶ NHT Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Prodruk*, Ctk. Pertama, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 13.

melalui konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya serta memastikan tegaknya peraturan tersebut.⁵⁷

Seperti dikatakan John Rawls dalam teori keadilan, justice is fairness. Keadilan harus diformalkan' melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan formal adalah juga menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat. Rawls mengatakan, keadilan sebagai pure procedural justice hanya akan bisa terjamin dengan baik jika struktur masyarakat sudah adil.⁵⁸

Dengan demikian, konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang hak-hak dan kepentingan konsumen, tetapi juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan produsen atau pelaku usaha yang berimbang, proporsional, adil dan tidak diskriminatif.⁵⁹

Tidak dicantumkannya kata produsen atau pelaku usaha dalam nama peraturan seperti kita lihat dalam Undang-undang (UU) No 8 Tahun 1999 “tentang Perlindungan Konsumen tidak berarti hak-hak produsen atau pelaku usaha disingkirkan. Hal tersebut terlihat dalam pasal 6 (bagian kedua dari bab III Hak dan Kewajiban) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang merumuskan hak dari pelaku usaha.⁶⁰

Perlindungan bagi produsen atau pelaku usaha juga bisa kita temukan pada Pasal 27 UU yang sama mengenai dibebaskannya pelaku usaha dari kewajiban

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.8.

dan tanggungjawab yang diderita konsumen. Pasal-pasal itu jelas merupakan rumusan dari hak-hak pelaku usaha. Namun yang pasti, kenyataan membuktikan betapa konsumen selalu berada pada posisi lemah dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha atau pelaku usaha.⁶¹

Kelemahan konsumen semakin terasa di tengah semakin meningkatnya teknologi pemasaran. Pada situasi semacam itu, konsumen sering kali bingung menentukan pilihan. Kondisi demikian jelas merupakan faktor-faktor yang turut memperlemah para konsumen. Faktor-faktor ini dapat dimanfaatkan secara tidak wajar oleh pelaku usaha.⁶²

Mayoritas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sangat sulit dilihat dan biasanya dijumpai dalam beberapa aktifitas sehari-hari. Norma-norma perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang yang diutamakan menjadi tolak ukur untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak konsumen. Begitu pula beberapa norma perlindungan konsumen yang diatur di dalam undang-undang lainnya juga dianggap dapat menjadi tolak ukur pelengkap bagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶³

Dalam ilmu konsumen, semula dianut teori bahwa produsen atau pelaku usaha dan konsumen berada dalam suatu posisi seimbang. Teori tersebut memandang tidak perlu proteksi untuk konsumen. Karena keduanya dalam keadaan seimbang menentukan pilihan dalam transaksinya, konsumen harus bersikap hati-hati. Teori itu dikenal dengan prinsip *let the buyer beware* dalam

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

membeli atau mendapatkan produk yang dibutuhkannya dari produsen atau pelaku usaha.⁶⁴

Tetapi seperti sudah dikatakan, konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Kenyataan seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan produsen atau pelaku usaha mengenai keadaan produk yang ditawarkannya. Dari fakta tersebut, sebenarnya tidak adil jika konsumen yang dipersalahkan dan kehilangan hak untuk menuntut pertanggungjawaban produsen atau pelaku usaha.⁶⁵

Selanjutnya berkembang teori bahwa produsen atau pelaku usaha yang memiliki kewajiban untuk selalu berhati-hati dalam memproduksi barang atau jasa yang dihasilkannya. Produsen atau pelaku usaha lebih mengetahui sifat dan keadaan barangnya, mulai dari proses produksi hingga sampai pada pemasokannya ke pasar. Oleh karena itu produsen atau pelaku usaha harus menanggung kesalahan (liability) jika terjadi sesuatu produk yang merugikan konsumen.⁶⁶

Bertolak dari kenyataan inilah berbagai pemikiran ditempatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemberdayaan para konsumen. Hak-hak konsumen diupayakan secara memadai dan Optimal, dipermudah aksesnya untuk mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen. Sebaliknya, di rumuskan tentang sistem pertanggungjawaban kelak yang disebut dengan Product Liability.⁶⁷

⁶⁴ NHT Siahaan, *Hukum... OP.Cit.* hlm. 14.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ NHT Siahaan, *Hukum... OP.Cit.* hlm. 15.

⁶⁷ Ibid.

D. Perjanjian Jual Beli

Persoalan serius berikutnya dalam penyusunan kontrak atau perjanjian jual beli online adalah bentuk penerimaan yang sesuai. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa orang berjanji kepada seorang yang lainnya atau dimana ketika adanya kedua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulah hubungan antara kedua orang tersebut, yakni perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis.⁶⁸

Dengan demikian hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwasannya sebuah perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya terdapat sumber-sumber lainnya. Sebuah perjanjian juga dapat dinamakan persetujuan, karena atas kesepakatan bersama kedua belah pihak melaksanakan sesuatu tersebut. Dapat dikatakan kedua perkataan yakni perjanjian dan persetujuan atau kesepakatan adalah suatu yang sama artinya dalam hal tersebut.⁶⁹

Di dalam transaksi secara elektronik apakah penerimaan akan di tetapkan berdasarkan aturan pengiriman, yaitu pada saat pesan elektronik dikirimkan, atau menurut aturan yang mengatur komunikasi pada saat itu, yaitu saat pesan diterima? Fakta bahwa pesan e-mail & kirimkan oleh server ISP ke server lokal

⁶⁸ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Ctk. Keempatbelas , Intermasa, Jakarta, 1992, hlm. 1.

⁶⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 67-68.

dan kemudian ke terminal komputer penerima (baik itu penjual atau pembeli) dapat berarti bahwa waktu penerimaan pesan tidak dapat bersifat segera atau bersifat tetap.⁷⁰

Penerimaan pesan mungkin dapat terlambat karena sejumlah alasan termasuk ketidakmampuan penerima untuk membaca pesan pada waktunya. Baaimana dengan perbedaan format pesan antara pengirim dan penerima? Dalam analisa akhir, tidaklah berdasar untuk mengasumsikan bahwa interaksi kedua belah pihak akan berlangsung sesuai dengan tujuan atau harapan mereka. Bahkan apabila salah satu pihak menjamin bahwa pesan akan diterima pada waktunya, hal itu tidak akan membantu dalam memutuskan apakah sebuah kontrak telah dibentuk seperti yang diperkirakan oleh pihak-pihak tersebut.⁷¹

Mungkin beralasan bahwa perhatian utama masing-masing pihak dalam e-commerce seharusnya diarahkan pada bagaimana cara untuk saling mengenali satu sama lainnya sehingga mereka mengetahui sedang berurusan dengan siapa dan apakah orang dan juga komunikasi tersebut benar-benar ada dan berjalan terus sehingga transaksi tersebut terpenuhi. Transaksi tersebut memerlukan penggunaan cara penyandian dan tanda tangan digital atau, sebagai alternatif lain, keterlibatan pihak ketiga yang berperan untuk memastikan siapa pihak yang bertransaksi tersebut dan apa yang ingin mereka lakukan. Telah disampaikan sebelumnya bahwa kebutuhan terhadap adanya pihak-pihak seperti itu dapat menjadi penting

⁷⁰ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 248-251.

⁷¹ Ibid.

di masa mendatang terutama dalam transaksi antarperusahaan atau, bagaimanapun juga, antarkelompok nonkonsumen.⁷²

Apabila pembelian terjadi dalam waktu sebentar-sebentar atau, seperti yang sekarang ini sedang dibahas, penjual menjadikan pembayaran sebagai prasyarat untuk pengiriman, kebutuhan untuk pembuktian siapakah yang menjadi pembelinya mungkin tidak akan muncul pada penjual. Hal ini juga terjadi pada pembeli yang merasa puas dengan kinerja penjual dan juga layanan purna jualnya (garansi, perawatan); tetapi pembeli tersebut yang (mungkin) memiliki klaim jelas-jelas akan membutuhkan jalur untuk kembali kepada penjual dan oleh karenanya mereka membutuhkan suatu cara untuk dapat mengidentifikasi penjual.⁷³

Tingkat ketidakpastian dalam hukum saat ini yang berkaitan dengan penyusunan kontrak secara online tidak terbatas pada persoalan umum penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai, dan ruang lingkup dari, ketentuan spesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, risiko dan asuransi, harga dan cara pembayaran, Pembatasan/pengecualian dari pertanggungjawaban, dan hukum yang Mengaturnya, kedalam kontrak tersebut.⁷⁴

⁷² Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce...*, Op. Cit., hlm. 249-250.

⁷³ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce...*, Op. Cit., hlm. 250.

⁷⁴ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce...*, Op. Cit., hlm. 251.

Di dalam islam da berbagai definisi mengenai al bai' atau jual beli. Namun definisi yang paling mendekati adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang ulama yaitu Ibnu Qudamah beliau berkata bahwa jual beli adalah

التملك لغرض بـالامال الامال مبادلة

“Menukar harta dengan harta (ada timbal balik) dengan tujuan dimiliki atau dikuasai”⁷⁵. Dari definisi ini, jual beli berbeda dengan hibah, wasiat dan ijarah.⁷⁶

Hukum jual beli asalnya adalah boleh berdasarkan dalil Al Kitab, As Sunnah, ijma' serta qiyas. Kita dapat melihat bagaimanakah dalam Al Qur'an menyebutkan hal ini, yaitu firman Allah Ta'ala,

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah: 275). Dan firman Allah Ta'ala,

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al Baqarah: 198).

⁷⁵ Al Mughni', 6: 5. Dikutip dari Muhammad Abduh Tuasikal, *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang*, Ctk Pertama, Pustaka Muslim, Yogyakarta, 2013, hlm 17-18.

⁷⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Bermodalkan Ilmu...*, Loc. Cit.

Dari Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,

مُحَقَّتٌ وَكُنْتُمْ كَذِبًا وَإِنْ بَيْعُهُمَا فِي لَهْمَا بُورِكَ وَبَيْنَا صَدَقًا فَإِنْ يَنْفَرَا لَمْ مَا بِالْخِيَارِ الْبَيْعَانِ
بَيْعُهُمَا بَرَكَةٌ

“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak
khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum
berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan
mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan
tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang”
(Muttafaqun ‘alaih). Dalil ini pun menunjukkan halalnya jual beli.⁷⁷

Secara ijma’, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula
berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada
ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan
barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik.
Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal
yang dimaksud.⁷⁸

E. Produk

⁷⁷ <https://rumaysho.com/2302-aturan-jual-beli-1-jual-beli-tanpa-ucapan.html>, 8 Mei 2019,
09:11.

⁷⁸ Ibid.

Merujuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika suatu produk merugikan konsumen, maka produsen atau pelaku usaha bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen. Kewajiban itu tetap melekat pada produk meskipun antara pelaku dan korban tidak terdapat persetujuan lebih dahulu. Untuk mempejelas prinsip tersebut, kita contohkan kasus ketika penjual makanan berkewajiban untuk bertanggungjawab atas penderitaan korban yang menikmati makanan jika makanan itu terkontaminasi bakteri penyakit.⁷⁹

Penjual berkewajiban menanggung penderitaan korban berdasarkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kewajiban lebih merupakan rumusan abstrak yang melahirkan tanggungjawab sementara tanggungjawab merupakan sikap konkret. Kedua hal tersebut terkadang tidak ditentukan dalam satu rangkaian rumusan atau pasal, tetapi terpisah dalam pasal, bagian atau bab.⁸⁰

Harus diingat pula, tidak selamanya rumusan tentang kewajiban dan tanggungjawab secara eksplisit menggunakan kata kewajiban (*duty*, *obligation*) ataupun tanggungjawab (*liable*). Dalam beberapa rumusan, pengertian tersebut disebutkan secara tersirat.⁸¹ Pada pokoknya pihak produsen makanan dan minuman bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh

⁷⁹ NHT Siahaan, *Hukum... OP.Cit.* hlm. 138.

⁸⁰ NHT Siahaan, *Hukum... OP.Cit.* hlm. 139.

⁸¹ Ibid.

mutu atau kualitas dan keamanan dari produk-produk yang dihasilkan. Dalam hal ini kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan harus dalam keadaan baik.⁸²

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak.⁸³

Dalam prinsip product liability berlaku sistem tanggung jawab mutlak, yaitu suatu prinsip tanggung jawab dimana kesalahan tidak dianggap sebagai faktor yang menentukan. Dalam tanggung jawab mutlak tidak harus ada hubungan antara subyek yang bertanggung jawab dengan kesalahannya. Jika konsumen yang merasa dirugikan atas produk yang dihasilkan produsen, maka itu menjadi dasar untuk bisa menggugat yang bersangkutan tanpa harus membuktikan kesalahanprodusennya. Dalam hal ini, produsen bisa terbebas dari tuntutan tanggung jawab jika mereka mampu membuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah bukan dari produsen atau pelaku usaha tersebut. Begitupun sebaliknya, bahwasannya ketika produsen atau pelaku usaha tidak mampu untuk

⁸² Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 32.

⁸³ Ibid.

membuktikan pembelaannya, maka produsen atau pelaku usaha akan dikenai tanggung jawab produk.⁸⁴

F. Konsumen

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Unsur-unsur dari definisi ini bila kita uraikan, maka akan menjadi penjelasan sebagaimana berikut:

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijkepersoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian person di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu

⁸⁴ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum...*, Op. Cit., hlm. 20.

yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan /atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dan transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus contractual (the privily Of contract).

c. Barang dan / atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

d. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-

Undang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Inisialnya perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti futures trading, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. **Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain**

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dan kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dan kepentingan pribadi.

f. **Barang dan/ atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan**

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.⁸⁵

Menurut pendapat Az. Nasution beliau menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan /jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).⁸⁶

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi Konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini

⁸⁵ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Bogor, 2018, hlm. 23-27

⁸⁶ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 21.

pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada konsumen sehingga Konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan Konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen atau pelaku usaha yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsen atau pelaku usaha lah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia di pasaran, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁷

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atau pelaku usaha atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.⁸⁸

Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 22.

sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen atau pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen atau pelaku usaha yang jujur.⁸⁹

Jelaslah bahwa konsumen tidak sebatas pada transaksi jual beli, tetapi setiap orang (perorangan atau badan kegiatan/usaha) yang mengkonsumsi atau memakai suatu produk. Apakah produk itu didapat dari transaksi jual beli atau karena suatu peralihan lain, hal tersebut dinamakan konsumen.⁹⁰

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan tedebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);
- c. Hak untuk memilih (the right to choose);
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard).⁹¹

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ NHT Siahaan, *Hukum... OP.Cit. hlm. 25.*

⁹¹ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan..., Op. Cit., hlm. 34.*

Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dlmamkkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini karena undang-undang ini secara khusus mengecualikan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan. Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini saja yang dikecualikan secara khusus, mengingat sebagai undang-undang payung (umbrella act), Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen itu secara komperhensif. Jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis mulai dari asumsi paling mendasar, akan diperoleh urutan sebagai berikut:⁹²

- a. Hak konsumen mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapat informasi yang benar
- c. Hak untuk didengar
- d. Hak untuk memilih
- e. Hak untuk mendapatkan produk barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
- f. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
- g. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum
- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- i. Hak untuk dilindungi dan akibat negatif persaingan curang

⁹² Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 34-35.

j. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen⁹³

Rasanya kurang apabila hanya membicarakan hak-hak tanpa dibarengi dengan kewajiban. Maka kewajiban konsumen seperti yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan konsumen untuk:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁹⁴

Adanya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, memang sangat penting untuk mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.⁹⁵

Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah memberikan peringatan atau instruksi akan tetapi konsumen tidak membaca atau memahami peringatan atau instruksi, bahkan sama sekali tidak melihat label

⁹³ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 35.

⁹⁴ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 36.

⁹⁵ Kelik Wardiono, *Hukum...*, Op.Cit., hlm 56.

peringatan tersebut. Hal ini sangatlah merugikan bagi konsumen dan juga pelaku usaha. Seperti pada pemakaian obat bebas oleh konsumen. Meskipun obat bebas merupakan obat yang dijual bebas dipasaran tanpa perlu resep dari dokter, tapi tetap saja konsumen harus membaca instruksi dosis yang dianjurkan dan peringatan yang tertera pada obat tersebut. Hanya saja dalam kenyatannya banyak konsumen yang mengabaikannya sehingga mengakibatkan konsumen akan mengalami kontra indikasi dan merugikan konsumen.⁹⁶

Konsumen dalam ekonomi islam tidak semata-mata hanya untuk mengkonsumsi kebendaan yang didasarkan pada rasionalisme semata, akan tetapi juga dalam ranah konsumen untuk kerohanian, social, dan lingkungan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umatnya dalam hal ini konsumen, agar mengkonsumsi makanan yang baik, halal dan bermanfaat bagi yang manusia, juga memanfaatkan segala anugrah dan karunia-Nya sebagai wujud ketaatan kepada-Nya.⁹⁷

G. Produsen atau Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UU Nomor. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam

⁹⁶ Kelik Wardiono, *Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm 57

⁹⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.

berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir; pedagang, distributor dan lain lain. Pembahasan tentang perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dan telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha.⁹⁸ Produsen atau pelaku usaha adalah:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya
2. Produsen atau pelaku usaha bahan mentah atau komponen suatu produk
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya sebagai produsen atau pelaku usaha dan suatu barang.⁹⁹

Pasal 6 UU Nomor. 8 Tahun 1999 Produsen atau pelaku usaha disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / atau jasa yang diperdagangkan

⁹⁸ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Loc. Cit.

⁹⁹ Ibid.

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan /atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan

¹⁰⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 60-61.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang dipendagangkan
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰¹

Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:¹⁰²

Pasal 8 ayat 1 di dalam undang-undang ini menyatakan bahwasannya “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:¹⁰³

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

¹⁰¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 61-62.

¹⁰² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 62.

¹⁰³ Ibid.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagai mana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 63-64

Selanjutnya Pasal 8 ayat 2 undang-undang ini juga ditegaskan bahwa ”Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”,¹⁰⁵

Pasal 8 ayat 3 undang-undang ini menyatakan bahwa ”Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”; dan yang terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.¹⁰⁶

Pada Pasal 8 ayat 4 undang-undang ini menegaskan bahwa ”Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.¹⁰⁷

Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha atau produsen adalah:¹⁰⁸

Pasal 9 ayat 1 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah:

¹⁰⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 64.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 65.

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru;
- c. Barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, cirri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/ atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.¹⁰⁹

Pasal 9 ayat 2 berbunyi:

¹⁰⁹ Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 65-66.

Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang diperdagangkan.¹¹⁰

Pasal 9 ayat 3 berbunyi:

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.¹¹¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha. Sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen atau pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen atau pelaku usaha.¹¹²

¹¹⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 66.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 36.

Tentang kewajiban kedua produsen atau pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dan pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.¹¹³

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Diperlukan representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya inisrepresentasi terhadap produk tertentu.¹¹⁴

Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan inisrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

tersebut ditutupi. Melalui iklan, ada instruksi-instruksi tertentu yang wajib dilakukan.¹¹⁵

Instruksi ini terutama telah diperhitungkan untuk ditujukan kepada konsumen demi menjamin efisiensi penggunaan produk, sekaligus sebagai peringatan yang memang dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk. Sekaligus merupakan bagian dan pemberian informasi kepada konsumen dan pelengkap dari proses produksi. Dengan demikian pabrikan yaitu di mana produsen atau pelaku usaha pembuat wajib menyampaikan peringatan kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa tugas produsen atau pelaku usaha pembuat tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi. Produk yang dibawa ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian dan peringatan atau petunjuk dan peringatan yang sangat kurang/tidak memadai menyebabkan suatu produk dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi. Hal ini berlaku bagi peringatan sederhana, misalnya “simpan di luar jangkauan anak-anak” dan berlaku pula terhadap peringatan mengenai efek samping setelah pemakaian suatu produk tertentu. Peringatan demikian maupun petunjuk-petunjuk pemakaian harus disesuaikan dengan sifat produk dan kelompok pemakai.¹¹⁶

Peringatan juga ditujukan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Pencantuman informasi bagi konsumen yang berupa instruksi atau petunjuk prosedur pemakaian

¹¹⁵ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 37.

¹¹⁶ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 37-38.

suatu produk merupakan kewajiban bagi produsen atau pelaku usaha agar produknya tidak dianggap cacat (karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai). Sebaliknya, konsumen berkewajiban untuk membaca, atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.¹¹⁷

Produsen atau pelaku usaha dalam islam berkaitan erat dengan pekerjaan, yakni suatu aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang dengan mengeluarkan seluruh potensinya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Karena produksi tersebut terkait dengan proses memberi nilai tambah bagi manusia, maka produksi harus dilandasi dengan sesuatu yang baik, yakni dari buah amal kebaikan. Oleh karena hal tersebut, produksi dalam ekonomi islam tidak sekedar untuk meningkatkan harta atau materi seseorang dengan tujuan duniawi, tetapi juga untuk meningkatkan moral sebagai sarana agar tercapainya tujuan urusan akhiratnya.¹¹⁸

H. WANPRESTASI

Mengenai perumusan "wanprestasi" itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskannya sebagai berikut:

¹¹⁷ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan...*, Op. Cit., hlm. 38.

¹¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan...*, Op.Cit., hlm.9.

“Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya”¹¹⁹

Maksud "unsur salah" 'di atas adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya. Perlu diingat bahwa pembicaraan tentang wanprestasi berangkat dari prinsip bahwa "kewajiban" harus/wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik. Lalu, apa pentingnya kita meneliti masalah wanprestasi?¹²⁰

Kalau Buku III B.W. mengatur tentang hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum kekayaan yang bersama dengan hukum keluarga merupakan pokok dari hukum perdata, di mana hukum perjanjian merupakan bagian dari padanya kiranya, dengan perumusan "wanprestasi" seperti tersebut di atas,. bisa dibayangkan betapa pentingnya objek pembicaraan kita tentang "wanprestasi". Sudah disebutkan di atas, orang dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini dari pagi hingga petang tidak pernah bisa lepas dari mengadakan hubungan hukum dengan orang lain dalam wujud menutup perjanjian. Sudah sepantasnya orang ingin tahu bagaimana kedudukan hukumnya dalam perjanjian yang ia tutup. Bukankah selalu ada saja kemungkinan, hubungan kontraktual itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan karenanya orang ingin tahu apa akibatnya? Kapan debitur dianggap telah memenuhi kewajibannya dengan benar? Kalau sebagaimana nanti akan dikemukakan wanprestasi bisa dan biasanya memang

¹¹⁹ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

¹²⁰ Ibid.

membawa akibat adanya kewajiban mengganti kerugian, orang tentunya sangat berkepentingan untuk tahu, kapan orang dianggap wanprestasi dan apakah debitur yang berada dalam keadaan terdesak punya sarana pembenar untuk tidak berprestasi? Inilah pokok-pokok pembicaraan kita.¹²¹

Sehubungan dengan perumusan luas, baik yang dianut Olen doktrin manapun maupun yurisprudensi sejak peristiwa perkara Lindenbaum-Cohen (HR 31 Januari 1919, N.J. 1919, 161), maka "perbuatan melawan hukum" meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain,
2. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang),
3. Melanggar etika pergaulan hidup (goede zeden), dan
4. Melanggar kewajibannya sebagai anggota masyarakat untuk, dalam pergaulan hidup, secara patut memperhatikan kepentingan diri dan hartanya orang lain (maatschappelijke betamelijheid).¹²²

Kalau atas dasar perumusan di atas Anda mempermasalahkan, apakah dengan demikian 'wanprestasi' merupakan salah satu wujud "perbuatan melawan hukum". ? Harus diakui, pertanyaan Anda merupakan pertanyaan yang sangat logis. Mari kita tinjau.¹²³

"Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi" sebagaimana mestinya, wujudnya bisa:

1. Prestasinya sama sekali tidak dipenuhi,

¹²¹ J. Satrio, *Wanprestasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹²² J. Satrio, *Wanprestasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹²³ *Ibid.*

2. Keliru dipenuhi, atau
3. Terlambat dipenuhi.¹²⁴

Tindakan atau sikap debitur tidak memenuhi kewajiban-perikatan tentunya merupakan tindakan atau sikap yang bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*) karena dengan sikap seperti itu debitur telah membawa dirinya dalam keadaan wanprestasi, debitur telah melanggar hak kreditur; di samping itu ia melanggar kewajiban hukumnya sendiri; wanprestasi mestinya juga merupakan perbuatan yang tidak patut dan karenanya melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*) dan yang 'p'asti melanggar kewajibannya untuk secara patut memperhatikan kepentingan diri dan harta krediturnya.¹²⁵

Jadi, sekarang dapat kita katakan:

“Beberapa ketentuan pada bagian keempat, bab I, buku III BW tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga bias diterapkan secara analogi pada tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum”.¹²⁶

Kiranya sudah sering kita membaca gugatan yang menuntut atau keputusan pengadilan yang mengabulkan permohonan tuntutan ganti rugi atas dasar hilangnya keuntungan yang diharapkan, yang tentunya didasarkan atas ketentuan Pasal 1246 B.W., yang merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi berdasarkan wanprestasi.¹²⁷

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ J. Satrio, *Wanprestasi...*, Op.Cit., hlm. 7.

¹²⁷ Ibid.

Di atas dikatakan "beberapa" ketentuan itu hanya bisa diterapkan "secara analogi" karena ada ketentuan-ketentuan dalam Bab II Buku III B.W. yang hanya berlaku untuk perikatan yang timbul dari suatu hubungan kontraktual, seperti Pasal 1247 dan 1250 B.W. Perhatikan kata "pada waktu perikatan diadakan" dalam Pasal 1247 B.W. dan "yang pokok kewajibannya berupa membayar sejumlah uang" (Pasal 1250 B.W.), yang hanya bisa timbul dari suatu perjanjian. Kita sekarang tahu, betapa pentingnya orang tahu prinsip-prinsip tersebut di atas.¹²⁸

Dari Uraian "di atas kita tahu bahwa kewajiban pembayaran debitur lahir dari suatu perikatan, suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Karena sumber kewajiban debitur adalah perikatan, kita perlu Untuk memberikan batasan, apa yang dalam pembahasan kita di sini dimaksud dengan perikatan."¹²⁹

Kita perlu Waspada" bahwa kata "perikatan", baik dalam doktrin maupun undang-undang sering kali digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti sempit dimaksudkan sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak pada sisi kreditur ada hak dan di lain pihak pada sisi debitur ada kewajiban. Perhatikan unsur "dalam lapangan hukum kekayaan" karena ciri inilah yang membedakannya dari "perikatan dalam arti luas". Dalam arti sempit demikian itulah pembicaraan kita disini tentang perikatan-perikatan yang diatur dalam buku II dan buku III BW.¹³⁰

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ J. Satrio, *Wanprestasi..., Op.Cit.*, hlm. 7-8.

Inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas prestasi perikatan itu. Karena "perikatan" mendapat pengaturannya dalam undang-undang terutamanya dalam Buku III B.W. maka pelanggarannya mendapatkan sanksi hukum atau dengan perkataan lain hak kreditur terhadap debitur mendapat perlindungan di dalam hukum. Dengan demikian, untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi.¹³¹

Sudah bisa diduga, ini merupakan salah satu pijakan debitur untuk melawan tuntutan penggugat berdasarkan wanprestasi. Tergugat tentunya akan mengatakan: buktikan dulu ada perikatan antara Anda dan saya. Karena hukum pada dasarnya mengatur kepentingan manusia dan hukum tinggal diam, kalau tidak ada kepentingan yang perlu diatur maka pada peristiwa wanprestasi, pasti ada pelanggaran kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur atau dilindungi oleh hukum i.c. kepentingan kreditur. Itulah dasar dari asas: untuk adanya peristiwa "wanprestasi", harus ada suatu perikatan antara kreditur dan debitur. Di samping itu, ada asas hukum acara yang mengatakan: point d'interet point d'action; tanpa ada kepentingan Anda tidak punya hak gugat. Jadi, dalam perkara wanprestasi. yang pertama-tama harus dibuktikan adalah adanya hubungan hukum perikatan yang menjadi dasar wanprestasi.¹³²

¹³¹ J. Satrio, *Wanprestasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 8.

¹³² *Ibid.*

Karena "perikatan" diatur dalam Buku II dan Buku III B.W., yang mengatur hukum kekayaan, dan hukum kekayaan mengatur hak-hak (dan kewajiban' Kewajiban) kekayaan, yaitu hak-hak (dan kewajiban-kewajiban yang men" punyai nilai uang/ekonomis, maka' menjadi pertanyaan, apakah pembicaraan kita tentang wanprestasi juga terbatas pada perikatan-perikatan yang mempunyai nilai uang saja? Pada dasarnya memang begitu, karena wanprestasi, biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu.¹³³

Namun, undang-undang sendiri dalam Pasal 1370, 1371, dan 1372 B.W. membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat imateriil. Di samping itu, pengadilan juga membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat idiil sekalipun kerugian seperti itu tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, umpamanya kerugian yang berupa kehilangan kenikmatan hidup. Sebenarnya undang-undang sendiri dalam Pasal 1371 dan 1372 B.W. mengakui adanya ganti rugi atas dasar luka, cacat, dan rasa malu. Namun, ketentuan itu bukan merupakan ketentuan umum dan karenanya berlaku untuk peristiwa yang disebutkan di sana saja. Semula Hooggerechtshof Hindia Belanda tidak mengakui bahwa hilang atau berkurangnya kenikmatan hidup termasuk dalam kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 B.W. Namun demikian, ternyata mau mengakui hak ganti rugi atas berkurangnya kesempatan untuk menikah sebagai akibat rusaknya muka, yang timbul sebagai akibat dari gigitan anjing tergugat. Semula memang pengadilan adakalanya merasa perlu untuk memberikan

¹³³ J. Satrio, *Wanprestasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

pembenaran bahwa ia mengabdikan ganti rugi atas kerugian yang bersifat imateriil dengan menyebutnya sebagai uang duka. Karenanya, sekalipun ditulis menuntut ganti rugi, oleh pengadilan dikabulkan sebagai tuntutan agar pelaku memberikan uang duka. Sekarang sudah tidak lagi terasa aneh kalau kerugian idiil bisa dituntut penggantianannya. Sekarang, di dalam kata "kerugian termasuk juga kerugian idiil atau imateriil". Di samping itu, karena tuntutan pemenuhan kewajiban debitur selalu bisa dikaitkan dengan uang paksa, akhirnya dengan cara demikian semua tuntutan, menjadi mempunyai nilai uang.¹³⁴

Bahkan, perjuangan antara para pihak dalam perkara wanprestasi untuk membuktikan ada tidaknya hak dan kewajiban bagi para pihak -adakalanya dimulai dengan memperlumahkan hubungan antara para pihak dalam periode awal. Perjuangan para pihak kadang-kadang sudah dimulai dengan mengemukakan, apakah antara para pihak ada perjanjian?¹³⁵

Kalau dalam perjanjian yang ditutup para pihak ada penyebutan, "perjanjian ini akan diatur lebih lanjut", apakah di sini sudah ada perjanjian yang definitif ataukah baru ada perjanjian" untuk nantinya menutup perjanjian yang dituju para pihak? Apakah tidak adanya penyebutan cara dan tempat pembayaran mengindikasikan bahwa di sana belum ada perjanjian yang definitif?¹³⁶

Sudah tentu semua itu bergantung, apakah esensialia untuk adanya perjanjian yang bersangkutan sudah terpenuhi? Kalau perjanjiannya berupa perjanjian jual

¹³⁴ J. Satrio, *Wanprestasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹³⁵ J. Satrio, *Wanprestasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 88.

¹³⁶ *Ibid.*

beli maka perjanjian itu sudah ada kalau harga dan objek perjanjian sudah disepakati (Pasal 1458 B.W.). Kekurangan dan kekosongan dalam perjanjian yang bersangkutan akan diisi dengan ketentuan hukum yang bersifat menambah. Pada dasarnya perjanjian sudah lahir kalau semua esensialia untuk lahirnya perjanjian yang bersangkutan sudah terpenuhi, dan ketentuan hukum yang bersifat menambah akan mengisi kekosongan dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam peristiwa seperti disini, tampak sekali fungsi ketentuan hukum yang bersifat menambah.¹³⁷

I. CACAT KEHENDAK

Menurut doktrin dan iurisprudensi ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja, atas tuntutan dari pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut, perjanjian itu dapat dibatalkan. Masalah ini akan kita bicarakan dibelakang nanti. Pertama-tama kita bedakan dulu cacat-cacat dalam kehendak ke dalam tiga kelompok yaitu :

1. Kesesatan (*dwa'ling*)
2. Paksaan (*dwang*)
3. Penipuan (*bedrog*) Dalam perkembangannya lebih lanjut, kita mengenal bentuk cacat dalam kehendak yang lain, yaitu kehendak yang muncul karena adanya penyalahgunaan keadaan. Jadi sekarang ada empat

¹³⁷ J. Satrio, *Wanprestasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 88-89.

kelompok bentuk cacad dalam kehendak, yaitu yang tersebut di atas ditambah dengan :

4. Penyalahgunaan keadaan.¹³⁸



¹³⁸ Aa hlm. 268.